UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KOTA LAHAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Sriwijaya

Oleh :

MEILANY

NIM: 02053100004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2010

345.025 340 7
Mei
u
c-1001

UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KOTA LAHAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Universitas Sriwijaya

Oleh :

MEILANY

NIM: 02053100004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: MEILANY**
NIM	**: 02053100004**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	**: UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KOTA LAHAT**

Inderalaya, Mei 2010

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Elfira Taufani,S.H.,M.Hum.	**Malkian Elvani,S.H.,M.Hum.**
NIP. 196006211988032002	**NIP. 195412031985031001**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa	: MEILANY
Nomor induk mahasiswa	: 02053100004
Tempat/tgl. Lahir	: PALEMBANG , 26 MEI 1987
Fakultas	: **Hukum**
Strata Pendidikan	: **S1**
Program Studi	: **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	: **Studi Hukum** dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 APRIL **20**10

METERAI TEMPEL
26-4-2010
1C7CEAAF11556318
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

(MEILANY)

Nim 02053100004

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA :

Hari	**: Selasa**
Tanggal	**: 11 Mei 2010**
Nama	**: Meilany**
NIM	**: 02053100004**
Fakultas	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

TIM PENGUJI

1. **Ketua : Dr.Muhammad Syaiffuddin,S.H.,M.Hum.** ( )
2. **Sekretaris : Usmawadi,S.H.,M.H.** ( )
3. **Anggota : H.Zulkarnain Ibrahim,S.H.,M.Hum.** ( )

   Elfira Taufani,S.H.,M.Hum. ( )

Inderalaya, Mei 2010

Mengetahui,

Dekan,

Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP. 196412021990031003

MOTTO :

"Dekatkanlah diri pada ibu, karena di kakinyalah kita menemukan surga."

(Muhammad SAW)

"Berbagi kasih dengan siapapun tanpa terkecuali."

(Meilany)

Kupersembahkan kepada :

- Almarhum dan almarhumah kakek dan nenekku : Datuk – Nenek dan Opa – Oma
- Kedua orang tuaku tercinta : Papa dan Mama
- Pria teristimewa dalam hidupku : Deri Ferdana, S.T.
- Para pendidikku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan junjungan-Nya Nabi Muhammad SAW karena berkat rahmat dan ridho-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Upaya Penanggulangan Prostitusi di Kota Lahat".**

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Penulis juga berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana, bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lainnya.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Palembang, Mei 2010

Penulis,

Meilany

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis persembahkan khususnya kepada :

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera,S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman,S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini.
5. Ibu Elfira Taufani,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Skripsi, terima kasih atas saran dan kritik yang membangun dalam pengesahan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bu Ros, Yuk Las dan staf-staf lain yang selalu siap membantu.
10. Kedua orang tuaku tercinta, Papa dan Mama, terima kasih untuk kasih sayang, doa, dukungan baik moril maupun materil serta kepercayaan yang telah diberikan. Maaf kalau sering membuat Mama kesal, semoga aku bisa menjadi putri Mama yang lebih baik di masa yang akan datang.
11. Tanteku yang terbaik, terima kasih untuk doa, dukungan dan semangat yang Mamih berikan.
12. Pria teristimewa dalam hidupku, Deri Perdana,S.T., terima kasih untuk cinta, kesabaran dan dukungan yang diberikan.
13. Teman terbaik, M. Ichsan Ahady,S.H. a.k.a Ichan "Man in Armani". Semoga sukses dalam berkarir dan cepat mendapatkan jodoh. See you at Wynn and Rue de Cambon.
14. Teman-teman di Universitas Sriwijaya, Three Musketeers: Era Anggraini,S.Si., Novayanti,S.Si. dan Mayantika Sari,S.Si., Dian "Mbakyu", Dewi "Momi", Indah "Bocah", Sondang "Tulalit", Febrika, Tina, Hapid "Juhai", Nicho dan Rara, Embo, Heru, Ade, Ari, Haji Abdul Hadi "B'dul", terima kasih untuk semua kenangan selama di Kampus Layo.
15. Teman-teman PLKH, khususnya Kelas C, terima kasih untuk kekompakannya.
16. Teman-teman KKL di Kejaksaan Tinggi Palembang, terima kasih atas kebersamaannya selama satu bulan.

17. Teman-teman mahasiswa Unsri jalur PMP Angkatan 2005, terima kasih atas kebersamaannya mengikuti Program Matrikulasi selama satu bulan.
18. Seluruh teman-teman FH Angkatan 2005 yang tak tersebut namanya, mohon maaf apabila namamu tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN SURAT PERNYATAAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

UCAPAN TERIMA KASIH vii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 11

2. Jenis Data yang Digunakan 11

3. Populasi dan Sampel 11

4. Cara Penentuan Responden 14

5. Cara Pengumpulan Data 14

6. Lokasi Pengambilan Data 16

7. Teknik Analisis Data 16

BAB II PROSTITUSI DAN HAL-HAL YANG TERKAIT

A. Kejahatan dan Jenis-jenisnya 18

B. Perdagangan Perempuan 31

C. Gambaran Umum Prostitusi 34

D. Istilah Pelacur, Mucikari dan Bordil 39

1. Pelacur 39

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO DAFTAR 101011
TANGGAL 03 JUN 2010

2. Mucikari 40
3. Bordil 43
E. Sifat-sifat Prostitusi 44
1. Prostitusi Terbuka 44
2. Prostitusi Terselubung 45
F. Mata Rantai Dunia Prostitusi 49
1. Pihak-pihak yang Terlibat 49
2. Seks Sebagai Komoditas Bisnis 52
BAB III PROTITUSI DI KOTA LAHAT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
A. Sifat-sifat Prostitusi di Kota Lahat 55
1. Secara Terselubung 55
2. Secara Terbuka 63
B. Lokasi Pelacuran di Kota Lahat 65
1. Jembatan Lematang 66
2. Seputar Pinggir Rel Kereta Api di Talang Jawa 69
3. Seputar Stasiun Kereta Api Lahat 70
4. Kafe Pesona Bintang 71
5. Kafe Ribang 73
6. Desa Ulak Pandan 74
C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kegiatan Prostitusi 75
1. Faktor dari Dalam Diri Sendiri 76
2. Faktor dari Luar Diri Sendiri 88
D. Upaya Penanggulangan Pelacuran di Kota Lahat 101
1. Sarana Penal 103
2. Sarana Non Penal 113
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 115
B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Prostitusi di Kota Lahat

Nama : MEILANY

NIM : 02053100004

Kata Kunci : pelacuran, faktor, pelaku

Pelacuran sebagai suatu kejahatan, merupakan kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacur saja, karena di dalam pelacuran itu ada banyak pihak yang turut mendukung terlaksananya pelacuran, seperti mucikari, calo, konsumen dan pihak-pihak lain yang tugasnya melindungi pelacur dan bisnis pelacuran itu sendiri. Unsur utama di dalam pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.

Melalui penelitian deskriptif dan pendekatan sosiologis empiris, penulis melakukan penelusuran guna mengetahui faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan kegiatan prostitusi dan upaya-upaya penanggulangan prostitusi yang terjadi di Kota Lahat.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kegiatan prostitusi terdiri dari faktor dalam diri dan faktor dari luar diri. Faktor dari dalam diri pelaku terbagi menjadi tiga bagian, yang meliputi faktor kebutuhan seks, faktor hedonisme dan faktor traumatik. Sedangkan faktor dari luar diri pelaku terbagi menjadi tiga bagian yang meliputi faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan dan faktor ekonomi.

Penanggulangan pelacuran di Kota Lahat dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lahat Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila Dalam Kabupaten Lahat. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat yang bekerja sama dengan Polres Lahat guna melaksanakan upaya represif dengan cara melakukan razia. Sementara itu, upaya preventif dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat dengan cara melakukan melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pelacuran kepada masyarakat.

ABSTRACT

Thesis Title : The Effort to Prevent Prositution in Lahat City
Name : MEILANY
SIN : 02053100004
Key Word : prostitution, factor, Lahat

Prostitution as a crime is an activity that involves not only prostitutes, because there are many parties in the brothels that also support the prostitution, such as souteneurs, pimps, consumers and other parties whose duty to protect prostitutes and its prostitution business. The main elements of prostitution are payment, promiscuity and emotional indifference.

Through descriptive research and empirical sociological approach, the author conducted a search to identify the factors that encourage the subjects do the activities of prostitution and prostitution prevention efforts that occurred in Lahat City.

The factors that cause the prostitution consist of inside and outside factors. Factors from inside are divided into three parts that covering factor of need sex, factor of hedonism and traumatic factor. While outside factors are divided into three parts which include family factor, environmental factor and economic factor.

Prevention of prostitution in Lahat City carried out in accordance with Regional Regulations of Lahat City Number 23 of 2005 on Amandments to the Regional Regulations of Lahat City Number 03 of 2002 on the Prohibiton of Acts of Prostitution and Prostitutes in Lahat District. Regulation was implemented by the Unit of the Police Civil Service of Lahat District that works with the Lahat Police Resort to carry out repressive efforts by conducting raids. In addition, preventive efforts undertaken by Social Welfare Offices of Lahat District by conducting counseling about the prostitution to the public.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelacuran sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat merupakan masalah sosial yang sangat identik dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Pada masa ini, kita tidak dapat menutup mata bahwa semakin banyak wanita yang bergelut di dalam dunia pelacuran tidak lagi semata-mata karena menjadi korban perdagangan wanita. Kalau dulu kita masih bisa mendengar berbagai alasan miris mengenai tidak sedikit wanita yang terjun menjadi Pekerja Seks Komersial, mungkin alasan-alasan miris itu akan terdengar sumbang ketika kita menyadari bahwa bukan kemiskinan dan kebodohan lagi yang mendesak banyak wanita-wanita muda terjebak dalam kondisi pelacuran. Alasan ekonomi untuk menghidupi orang tua yang miskin di kampung ataupun menyekolahkan adik-adik mungkin akan terdengar mulia ketika seorang wanita tuna susila ditanya mengapa ia mau terjebak dalam kondisi sulit ini. Akan tetapi ketika tidak sedikit wanita yang menjadi prostitut justru berasal dari kaum menengah dan lebih memilih menjadi prostitut karena pilihan hidupnya yang ingin selalu dilimpahi dengan kemewahan, mungkin hal ini yang akan menambah daftar panjang hinaan bagi kalangan prostitut itu sendiri. Berbagai macam bentuk pelacuran atau prostitusi sekarang pun bermacam-macam dan tidak selalu tentang wanita malam

yang mangkal di pinggir jalan, karena di zaman yang semakin maju, prostitusi terselubung telah merambah berbagai tempat-tempat seperti hotel dan penginapan, panti pijat, tempat spa, salon kecantikan, dan hal ini pun telah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah gaya hidup. Bila kita berbicara mengenai pelacuran terselubung, di zaman modern ini ada begitu banyak modus dan bentuk pelacuran terselubung, sebut saja *caddy* plus. Belakangan ini, profesi *caddy* menjadi akrab di telinga kita sejak merebaknya kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang turut melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Sejatinya *caddy* plus memang ada, selain dari *caddy* biasa yang tempat kerjanya hanya di lapangan golf. Honor seorang *caddy* memang tidak terlalu besar, akan tetapi uang tip yang didapat oleh *caddy* dari para pemain inilah yang besarnya melebihi honor resmi seorang *caddy*. Di sebuah lapangan golf kawasan Jawa Barat, salah seorang *caddy* bernama Kiki bertutur bahwa *caddy* bisa diajak ke luar lapangan golf. Modusnya berupa pemain yang didampingi mengajak makan di luar, setelah itu diajak masuk hotel.[1] Yang jelas, hal ini biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan oleh *caddy master* dan pihak pengelola lapangan golf.

Sarinah

Katakan kepada mereka

bagaimana kau dipanggil ke kantor menteri

bagaimana ia bitjara pandjang lebar kepadamu

tentang perdjuangan nusa dan bangsa

---

1 Tabloid Nova, *Beli Mobil Dari Uang Tip*, No. 1107/XXII, 11-17 Mei 2009, hlm. 44-45

dan tiba-tiba tanpa udjung pangkal

ia sebut kau inspirasi revolusi

sambil ia buka kutangmu

Dan kau, Dasima

Kabarkan kepada rakjat

bagaimana para pemimpin revolusi

setjara bergiliran memelukmu

bitjara tentang kemakmuran rakjat dan api revolusi

sambil...

dst.

(Rendra, 1967)[2]

Sajak karangan Rendra di atas yang berjudul "Bersatulah Pelatjur-Pelatjur Kota Djakarta" tersebut mungkin akan terdengar kasar, kontroversial, dan tanpa tedeng aling-aling. Akan tetapi, jika kita renungkan sejenak, bahwa sesungguhnya Rendra tidak hanya berbicara mengenai sajak, karena di kehidupan nyata kita ada begitu banyak Sarinah dan Dasima malang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara pasti.

Seperti yang dikatakan oleh Prof. (Em). Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A. bahwa sesungguhnya realitas dalam hidup acapkali mengherankan dan membingungkan. Kalau Rendra menulis pada tahun 1967, maka sepuluh tahun kemudian surat kabar Surabaya Post (16 November 1977) menyiarkan suatu berita tentang pemberian

---

2 J. E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 9

"predikat mucikari teladan" kepada Karto Samidi dengan istri pada HUT Kemerdekaan Tahun 1977 disertai hadiah surat penghargaan dari panitia tingkat Kotamadya Kediri serta seperangkat pecah belah untuk minum teh. Dan bayangkan bahwa upacara tersebut dilakukan secara resmi dan terbuka.[3] Berita ini tentunya akan membuat mata kita terbelalak tak percaya dan hal ini juga akan menjadi berbeda seratus delapan puluh derajat apabila kita kembali mengingat betapa panjang dan berat perjuangan Ibu Kartini pada masanya yang sangat menginginkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang dikatakan oleh Pramoedya Ananta Noer, bahwa Kartini terlalu sering mengemukakan kesusilaan dan peradaban karena ini tidak lain daripada suatu keharusan. Tak bosan-bosannya Kartini menyerukan pendidikan, pertama-tama kepada kaum bangsawan, bukan karena hak ilahiah kaum bangsawan itu, tetapi justru merekalah yang paling mula harus ditertibkan dengan dasar-dasar moral yang sama sekali baru, dan dalam tata hidup yang masih dianut masyarakat mengalirkan kemajuan itu ke lapisan-lapisan yang lebih bawah.[4] Dan kemudian akan menjadi keresahan bagi masyarakat awam bahwa ternyata perjuangan Ibu Kartini belum sepenuhnya berhasil ketika realita berbicara masih banyak perempuan yang belum dapat memperoleh pekerjaan yang layak hanya karena masalah gender, bahkan yang paling memprihatinkan adalah pada akhirnya memang banyak sekali jumlah perempuan yang memilih pekerjaan sebagai pelacur, baik karena terpaksa maupun tidak.

---

[3] *Ibid*, hlm. 9, 10

[4] Pramoedya Ananta Noer, *Panggil Aku Kartini Saja*, Lentera Dipantara, Jakarta, 2003, hlm. 4

Masalah pelacuran merupakan sebuah fenomena sosial yang telah ada sejak dimulainya sejarah peradaban manusia itu sendiri. Di Indonesia, aktivitas pelacuran telah berusia uzur dan bahkan usianya telah melebihi usia kemerdekaan negara Indonesia, karena pelacuran di Indonesia telah ada sejak zaman pra-penjajahan meski pada saat itu bentuknya belum terorganisir dan tidak dikomersialkan dengan baik. Yang menjadi tanda tanya besar masyarakat adalah apakah pelacuran itu tidak dapat sepenuhnya dibasmi, karena dari dulu hingga sekarang selalu dapat ditemukan bentuk-bentuk pelacuran dengan berbagai nama dan cara serta pelaku yang selalu berganti. Untuk menjawab hal ini, ada hal-hal yang harus disadari oleh masyarakat itu sendiri, karena sampai kapanpun pelacuran tidak mungkin dapat dilenyapkan selama masih ada pihak-pihak yang membutuhkannya dan ketika masih banyak wanita yang menganggap menjadi pelacur merupakan sebuah pilihan yang rasional untuk mencari nafkah, maka di situlah pelacuran akan terus tumbuh dan berkembang.

Menurut Perkins yang ditulis dalam buku Koentjoro, Pekerja Seks Komersial (PSK) yang secara harafiah berarti seseorang yang bernasib malang, pada dasarnya adalah seseorang yang menggunakan tubuhnya sebagai komoditas dan menjual seks dalam satuan harga tertentu.[5] Para pelacur biasanya tidak memiliki kesempatan untuk memilih pria mana yang menjadi langganannya. Sebab, bayaran atas pelayanan seks adalah elemen paling mendasar dari definisi pelacuran. Berbeda dari pernikahan yang

---

5 Bagong Suyanto, koordinator Bidang Kemasyarakatan Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur, *Kompleksitas Penanganan Pelacuran,* http://kendaripos.co.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=6235, diakses tanggal 21 November 2009

secara hukum, sosial, dan budaya merupakan wadah yang sah bagi terjadinya hubungan seksual antar pasangan, pelacuran adalah hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Perkins dan Bennet juga mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek, yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beanekaragam.[6] Sedangkan menurut Truong, tiga unsur utama dalam pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.[7]

Pelacuran merupakan kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi juga termasuk di dalam pelacuran itu sendiri adalah pihak-pihak yang turut mendukung terlaksananya kegiatan pelacuran seperti germo, para calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan kaum adam yang sering kali luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang adanya praktik-praktik pelacuran, karena tidak ada peraturan yang memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan hubungan seks di luar ikatan perkawinan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah

---

6 Bagong Suyanto, koordinator Bidang Kemasyarakatan Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur, *Kompleksitas Penanganan Pelacuran*, http://kendaripos.co.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=6235, diakses tanggal 21 November 2009

7 Bagong Suyanto, koordinator Bidang Kemasyarakatan Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur, *Kompleksitas Penanganan Pelacuran*, http://kendaripos.co.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=6235, diakses tanggal 21 November 2009

pihak-pihak yang memudahkan terjadinya perbuatan cabul. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 296 KUHP yang menyatakan:[8]

> "Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah."

Kemudian mengenai hal memperdagangkan wanita diatur dalam Pasal 297 KUHP yang menyatakan:[9]

> "Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun."

Demikian juga terhadap para mucikari, diancam dengan hukuman sesuai dengan Pasal 506 KUHP yang menyatakan:[10]

> "Barangsiapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan."

Rancangan KUHP 2006, khususnya Pasal 487 Bab XVI hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan bagi mucikari atau germo, sedangkan pelacur dan

---

8 KUHP, R. Soesilo, Penerbit Politeia, Bogor, 1971, hlm. 187
9 *Ibid*, hlm. 188
10 *Ibid*, hlm. 278

konsumen yang terlibat di dalamnya tidak dikenakan pasal-pasal tersebut. Kegiatan pelacuran inipun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal.

Pasal 488 rancangan KUHP memuat pernyataan: "setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri...". Dari pasal tersebut sesungguhnya akan timbul masalah baru karena implementasinya telah menimbulkan kerugian bagi kaum perempuan. Ini berarti bahwa perempuan harus membatasi gerak-geriknya, cara busananya dan aksesnya pada malam hari untuk terhindar dari anggapan bahwa mereka adalah pelacur. Kaum perempuan pun dibayang-bayangi kekhawatiran akan ditangkap dan digiring ke pos polisi serta dipermalukan di depan umum sebagaimana yang telah dialami oleh beberapa perempuan korban *sweeping*.

Pelaksanaan penanggulangan pelacuran lebih banyak ditertibkan dengan cara menangkap para perempuan Pekerja Seks Komersial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan para konsumen itu sendiri yang notabene merupakan kaum adam jarang sekali dan bahkan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender ini sebenarnya akan mempersulit proses penanggulangan pelacuran, karena pada hakikatnya pelacuran itu sendiri merupakan proses interaksi antara perempuan dan laki-laki di luar ikatan perkawinan. Dalam interaksi tersebut, diibaratkan bahwa perempuan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki diibaratkan sebagai pihak yang menyewa. Untuk

itu, dalam proses penanggulangan pelacuran, hendaknya diberikan tindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pelacur itu sendiri dan konsumennya serta pihak-pihak terkait lainnya. Pemberian tindakan berupa sanksi hanya terhadap satu pihak saja, yaitu pelacurnya saja, justru hal ini akan semakin menyuburkan kegiatan prostitusi karena tidak ada tindakan yang dapat memberi efek jera bagi seluruh pihak-pihak pendukung terlaksananya kegiatan prostitusi itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menjadikannya sebagai suatu bahan kajian yang berbentuk skripsi dengan judul:

"UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KOTA LAHAT"

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam suatu tulisan dengan mendasarkan pada permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan kegiatan prostitusi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan prostitusi di Kota Lahat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kegiatan prostitusi.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi prostitusi di Kota Lahat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat teoritis

   Manfaat teoritis penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bacaan dan informasi yang dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak yang membaca tulisan ini.

2. Manfaat praktis

   Manfaat praktis penelitian ini adalah agar dapat menjadi saran dan masukan bagi masyarakat pada umumnya serta aparat hukum dan kalangan akademis pada khususnya, bahwa pelacuran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial yang dapat memberi dampak negatif bagi perkembangan sosial budaya masyarakat serta dapat juga memicu terjadinya tindakan-tindakan kriminal lainnya.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka mendapatkan bahan atau materi bagi penelitian ini adalah dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu penelitian ini disusun berdasarkan fakta-fakta yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan ditunjang dengan bahan-bahan hukum. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini menitikberatkan pada data primer, akan tetapi tetap menyertakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

2. Jenis Data yang Digunakan

Di dalam penelitian ilmu hukum, dikenal adanya dua jenis data, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar *(primary data atau basic data)* dan yang kedua disebut data sekunder *(secondary data)*. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni melalui penelitian terhadap perilaku warga masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para perempuan yang bekerja sebagai pelacur atau PSK, oknum-oknum yang terlibat aktif dalam transaksi prostitusi dan instansi-instansi atau pihak-pihak yang berhubungan dalam menangani masalah

pelacuran secara langsung. Dalam menentukan sampel penelitian, maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan cara menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sampel. Sampel dalam penelitian ini meliputi:

a. **1 Orang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat**

   Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat merupakan instansi yang erat kaitannya dalam upaya penanggulangan prostitusi di Kota Lahat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lahat Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila Dalam Kabupaten Lahat.

b. **1 Orang Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat**

   Unit Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja berwenang dalam melakukan operasi razia dan penyidikan terhadap orang-orang yang terjaring razia untuk selanjutnya menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian.

c. **1 Orang Kepala Unit Pidana Umum Kepolisian Resor Lahat**

   Pihak Kepolisian Resor Lahat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi praktek pelacuran dengan cara melakukan operasi razia dan selanjutnya memproses secara hukum pelaku-pelaku praktek prostitusi.

d. 1 Orang Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat

Bidang Pengendalian Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat memiliki kewenangan dalam melakukan upaya preventif terhadap praktek pelacuran yang terjadi di Kota Lahat dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekaligus membina para PSK yang terjaring operasi razia.

e. Pekerja Seks Komersial (PSK)

PSK yang merupakan pelaku utama praktek pelacuran sangat menentukan permasalahan bagi penelitian ini. Untuk itu penulis menentukan sampel sebagai berikut:

1) 1 Orang pelacur di kafe sekitar Jembatan Lematang
2) 1 Orang pelacur di kawasan Stasiun Kereta Api Kota Lahat
3) 1 Orang pelacur di tempat karaoke kawasan rel kereta api Talang Jawa
4) 1 Orang wanita simpanan yang tidak menetap dalam suatu lokasi pelacuran

f. 1 Orang Mucikari

Mucikari atau germo selaku oknum yang mengelola bisnis prostitusi juga memiliki peranan yang penting terhadap kelangsungan bisnis prostitusi itu sendiri. Campur tangan mucikari atau germo tidak hanya terbatas pada bagaimana cara mengemas bisnis prostitusi tersebut agar terlihat menarik bagi

U.P.T. PERPUSTAKAAN

pelanggan, akan tetapi mucikari atau germo juga harus mampu memberikan rasa aman bagi anak buahnya.

g. 1 Orang Pelanggan/Konsumen PSK

Pelanggan selaku konsumen atau pihak yang menikmati jasa pelayanan seks dari para PSK merupakan faktor penentu bagi kelangsungan bisnis prostitusi. Dapat dikatakan bahwa bisnis prostitusi terus berkembang dari hari ke hari karena semakin banyak permintaan akan jasa pelayanan seks dari pelanggan itu sendiri.

4. Cara Penentuan Responden

Responden ditentukan dengan cara *purposive sampling* yang terdiri dari:

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat sebanyak 2 orang
2. Anggota Unit Pidum Kepolisian Resor Lahat sebanyak 1 orang
3. Pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat Bidang Pengendalian Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebanyak 1 orang
4. Pekerja Seks Komersial sebanyak 4 orang dengan perincian sebagai berikut:
   5) 1 Orang pelacur di kafe sekitar Jembatan Lematang
   6) 1 Orang pelacur di kawasan Stasiun Kereta Api Kota Lahat
   7) 1 Orang pelacur di tempat karaoke kawasan rel kereta api Talang Jawa
   8) 1 Orang wanita simpanan yang tidak menetap dalam suatu lokasi pelacuran
5. Mucikari atau germo sebanyak 1 orang
6. Pelanggan PSK sebanyak 1 orang

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

a. Data primer diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam *(depth interview)* dengan menggunakan daftar pertanyaan dan dikembangkan di lapangan.

b. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila Dalam Kabupaten Lahat
- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila Dalam Kabupaten Lahat

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:

- azas-azas hukum
- teori-teori hukum
- doktrin
- yurisprudensi

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa:

- buku/literatur
- kamus
- thesis

- media baik cetak maupun elektronik

6. Lokasi Pengambilan Data

Data yang didapat oleh penulis diperoleh di Kabupaten Lahat, tepatnya di:

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat
- Kantor Polisi Resor Lahat
- Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat
- Tempat-tempat yang merupakan lokasi pelacuran

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Pencatatan hasil pengumpulan data secara kuantitatif

Setelah pekerjaan mengumpulkan data di lapangan selesai, maka penulis meneliti kembali informasi yang telah diterima. Pekerjaan selanjutnya adalah melakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten.

b. Analisa dan konstruksi data secara kuantitatif

Analisa dan konstruksi data ini sangat erat hubungannya dengan pencatatan serta pengolahan data. Pekerjaan yang terakhir dilakukan adalah mencari ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih, yang lazimnya dinamakan korelasi. Untuk mencari korelasi tersebut dapat dipergunakan analisa kuantitatif dengan mempergunakan rumus tertentu.

Selain dari dua hal di atas, oleh karena penelitian ini juga menggunakan metode normatif sebagai pelengkap, maka penulis juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menarik azas-azas hukum

b. Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan

c. Melakukan penelitian terhadap taraf sinkronasi dari peraturan perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Budi Hartono dan Dadang Juliantoro. *Derita Paksa Perempuan. Kisah Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan LBH Yogyakarta, Yayasan Lampera Indonesia, dan The Ford Foundation. 1997.

Abdurahman. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan.* Jakarta: Akademika Pressindo. 1985.

J. E. Sahetapy *Pisau Analisis Kriminologi.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.

Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya.* Jakarta: Penerbit Alumni. 2000.

KN . Sofyan dan Akhmad Mukhsin Asyrof. *Delik Kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.* Palembang: Universitas Sriwijaya.1999.

Koentjoro. *Tutur dari Sarang Pelacur.* Yogyakarta: Penerbit Tinta. 2004.

M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse dan Fahmi Raghib. *Mengenal Kriminologi.* Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2007.

Momon Martosaputra. *Asas-Asas Kriminologi.* Bandung: Penerbit Alumni. 1973.

Mulyana W. Kusumah. *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan.* Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 1982.

Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1987.

Parsudi Suparlan. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan.* Jakarta: Sinar Harapan. 1984.

Paulus Hadi Sucipto. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1977.

Pramoedya Ananta Noer. *Panggil Aku Kartini Saja.* Jakarta: Lentera Dipantara. 2003.

Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai Kriminologi.* Jakarta: CV. Rajawali. 1984.

Soedjono D. *Ilmu Jiwa Kejahatan Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Penerbit Karya Nusantara. 1977.

Soedjono D. *Kriminalitas dan Ilmu Forensik*. Bandung. 1976.

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). 1981.

Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar. *Dolly*. Jakarta: Grafiti Pers. 1983.

DOKUMEN LAIN

Harian Kompas. Santri Wilonoyudho, Kepala Puslitbang Universitas Negeri Semarang. *Prostitusi*. 2009.

Lamijo. *Prostitusi di Jakarta Dalam Tiga Kekuasaan, 1930-1959. Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Hasil Penelitian Pusat Penelitian Sumberdaya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI).

Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998, Jakarta, Solo, Palembang, Lampung, Surabaya dan Medan.

Ni Putu Sawitri Nandari. *Penanggulangan Pelacuran Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Gender*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional.

Tabloid Nova. *Beli Mobil Dari Uang Tip*. Nomor 1107/XXII, 11-17 Mei 2009.

Wakhudin. *Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral pada Pelacur dan Solusinya*. Bandung: Thesis Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidikan Umum. 2006.

PERATURAN PERUNDANGAN

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia. 1971.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila Dalam Kabupaten Lahat

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila Dalam Kabupaten Lahat

INTERNET

Bordil
http://id.wikipedia.org.wiki/Bordil

Kamus Bahasa Indonesia Online
http://kamusbahasaindonesia.org/cabul
http://kamusbahasaindonesia.org/kesusilaan
http://kamusbahasaindonesia.org/percabulan
http://kamusbahasaindonesia.org/susila
http://kamusbahasaindonesia.org/terbuka
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php

Kemiskinan
http://www.scribd.com/mobile/documents/18506090

Kenakalan Remaja
http://www.anneahira.com/narkoba/index.htm
http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=534

Kompleksitas Penanganan Pelacuran
http://perempuanberdaya.com/?p=3/

Pelacuran
http://id.wikipedia.org.wiki/Pelacuran
http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_the_Netherlands
http://www.e-samarinda.com/forum/index.php?showtopic=2895&mode=threaded&pid=59212

Peraturan Daerah
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10105&coid=1&caid=34&gid=3

Prostitusi
http://www.kesimpulan.co.cc/2009/04/prostitusi.html

Teori Kriminologi
http://www.google.co.id/m?q=teori+kriminologi